



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 100/1199/SETDA.Tapem

TENTANG

RENCANA TINDAKLANJUT PENAMAAN ALUN-ALUN KOTA BEKASI MENJADI ALUN-ALUN MAYOR LAUT MATNUIN HASIBUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati jasa pahlawan Mayor Laut Matnuin Hasibuan yang telah gugur di medan perang dalam menjaga keutuhan NKRI, maka perlu diabadikan menjadi nama Alun-Alun Kota Bekasi yang menjadi lambang perjuangan rakyat Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka rencana tindaklanjut penamaan Alun-Alun Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Fasilitas Umum Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN

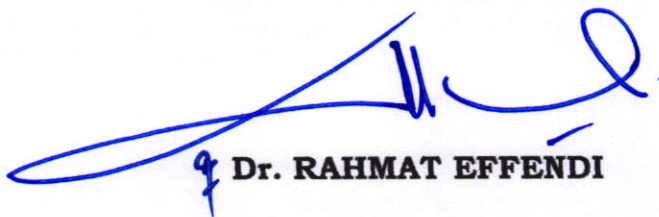
- Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:
Membuat Surat Permohonan Kesediaan penggunaan Nama Mayor Laut Matnuin Hasibuan kepada pihak keluarga/Ahli Waris;
- KEDUA : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
a. Melaksanakan Rapat Koordinasi awal rencana penamaan Alun-Alun Kota Bekasi dengan mengundang Perangkat Daerah terkait;
b. Membuat Surat Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Instruksi Wali Kota Bekasi Tentang Rencana Penamaan Alun-alun Bekasi menjadi Alun Mayor Laut Matnuin Hasibuan;
c. Membuat Surat Perintah Wali Kota Bekasi kepada Perangkat Daerah terkait untuk membantu dalam rangka Penetapan Nama Alun-Alun Kota Bekasi menjadi Alun-Alun Matnuin Hasibuan;
d. Membuat surat konsultasi kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk rencana Penamaan Alun-alun Kota Bekasi menjadi Alun-Alun Matnuin Hasibuan;
e. Membuat draft Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Penamaan Alun-alun Mayor Laut Matnuin Hasibuan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi:
Memeriksa draft SK Penamaan ALun-Alun Kota Bekasi dan membantu failitasi hukum secara yuridis dan legalitas dalam hal pemberian Alun-Alun menjadi nama salah satu pahlawan Kota Bekasi yaitu Mayor laut Matnuin Hasibuan.

- KEEMPAT : Seluruh Perangkat Daerah diatas agar menyelesaikan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth . 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.